



PUTUSAN

Nomor 487/Pid.B/2016/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MENGI NOPRIANSYAH ALIAS MENGI BIN KASNADI**
Tempat lahir : Tanjung Agung (sumatera Selatan).
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 18 Nopember 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Al Mukaromah 07 Kel Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016;
3. Jaksa Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan 06 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 486/Pen.Pid/2016/PN.Bgl tanggal 01 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 487/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pen.Pid/2016/PN.Bgl tanggal 02 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa MENGKI NOPRIANSYAH ALIAS MENGKI BIN KASNADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **terdakwa MENGKI NOPRIANSYAH ALIAS MENGKI BIN KASNADI** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit tahun 2011 BD-3506-EP;
Dipergunakan dalam perkara Boni Yusvia;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **MENGKI NOPRIANSYAH ALIAS MENGKI BIN KASNADI BERSAMA DENGAN BONI YUSVIA (BERKAS TERPISAH)** pada hari kamis tanggal 12 Maret 2015 sekira jam : 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya dalam Tahun 2015 bertempat di rumah kosam milik Sdr.Yogi yang beralamat di Jl. Merapi Kel.Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 487/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi Yuliana memarkirkan sepeda motor jenis Honda Revo Fit BD 3506 EP miliknya didepan rumah kosan Sdr. Yogi dikarenakan saksi Yuliana menghadiri pesta ulang tahun dirumah tersebut bersama dengan saksi Rahmadani dan saksi Yuliana bersama dengan saksi Rahmadani menginap disana kemudian motor tersebut dikunci oleh saksi Yuliana kemudian saksi masuk kedalam rumah tersebut untuk tidur kemudian terdakwa bersama dengan saksi Boni mendekati motor tersebut dan terdakwa memberi kunci T milik terdakwa kepada saksi Boni namun saksi Boni tidak bisa merusak kunci motor tersebut kemudian kemudian terdakwa yang memasukkan kunci T tersebut kedalam kunci kontak motor dan berhasil dirusak setelah itu saksi Boni mendorong motor tersebut kejalan dan membawa pergi motor tersebut menuju ke sentiong sedangkan terdakwa membawa motor milik saksi Boni beriringan menuju sentiong kemudian terdakwa menyuruh saksi Erwin untuk menjualkan motor tersebut dan laku terjual seharga Rp. 1.000.000.- (satu Juta rupiah) tanpa seizin saksi Yuliana sebagai pemiliknya dan uang hasil penjualan tersebut telah habis terpakai.

akibat kejadian tersebut saksi Yuliana mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yuliana binti Hakim**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Jalan Merapi RT.30 RW.09 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu saksi Yuliana telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo Fit tahun 2011 BD-3506-EP No. Rangka :
MH1JBE115BK028476 No. Mesin : JBE1E1028379;

- Bahwa awalnya bertempat di kosan sdr. Yogi di Jalan Merapi RT.30 RW.09 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu saksi Yuliana bersama dengan sdr. Deki, Mengki dan Boni merayakan ulang tahun sdr. Tio ;
- Bahwa setelah merayakan ulang Tahun sdr. Deki, Mengki, dan Boni pulang namun tidak lama kemudian saksi mendengar suara benda seperti dirusak sehingga saksi keluar dari kamar kos dan melihat sepeda motor milik saksi Yuliana sudah tidak ada;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. **Ramadani alias Ani binti Alatif**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Jalan Merapi RT.30 RW.09 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu saksi Yuliana telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit tahun 2011 BD-3506-EP No. Rangka :
MH1JBE115BK028476 No. Mesin : JBE1E1028379;
- Bahwa awalnya bertempat di kosan sdr. Yogi di Jalan Merapi RT.30 RW.09 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu saksi Yuliana bersama dengan sdr. Deki, Mengki dan Boni merayakan ulang tahun sdr. Tio ;
- Bahwa setelah merayakan ulang Tahun sdr. Deki, Mengki, dan Boni pulang namun tidak lama kemudian saksi mendengar suara benda seperti dirusak sehingga saksi keluar dari kamar kos dan melihat sepeda motor milik saksi Yuliana sudah tidak ada;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 487/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Vitho Iryanto, SH bin Eviansyah**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Jalan Merapi RT.30 RW.09 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu saksi Yuliana telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit tahun 2011 BD-3506-EP No. Rangka : MH1JBE115BK028476 No. Mesin : JBE1E1028379;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Mengki bersama dengan Tim atas perkara pencurian 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit ;
- Bahwa dari interogasi sdr. Mengki melakukan pencurian dengan terdakwa Boni;
- Bahwa sdr. Mengki telah menyuruh sdr. Erwin untuk menjual motor tersebut di Kab. Empat Lawang;
- Bahwa sepeda motor milik korban ditemukan sudah di modifikasi menjadi sepeda motor untuk ke kebun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Boni Yosvia alias Boni bin Yos Sudarso**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Jalan Merapi RT.30 RW.09 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu Terdakwa Mengki dengan saksi Boni telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit tahun 2011 BD-3506-EP No. Rangka : MH1JBE115BK028476 No. Mesin : JBE1E1028379 Yuliana;
- Bahwa awalnya bertempat di kosan sdr. Yogi di Jalan Merapi RT.30 RW.09 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu saksi Yuliana bersama dengan sdr. Deki, Mengki dan Boni merayakan ulang tahun sdr. Tio ;
- Bahwa setelah merayakan ulang Tahun saksi Mengki, dan Boni pulang namun tidak lama pulang kembali lagi ke tempat acara dan mengambil sepeda motor milik sdr. Yuliana dengan cara saksi Mengki dengan menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Boni sedangkan Terdakwa Mengki membawa sepeda motor milik sdr. Boni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mengki menjual sepeda motor tersebut melalui sdr. Erwin di Desa Padang Tepong Kab. Empat Lawang dan mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi memberikan upah kepada sdr. Erwin sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Boni mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Jalan Merapi RT.30 RW.09 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu saksi Mengki dengan Terdakwa Boni telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit tahun 2011 BD-3506-EP No. Rangka : MH1JBE115BK028476 No. Mesin : JBE1E1028379 Yuliana;
- Bahwa awalnya bertempat di kosan sdr. Yogi di Jalan Merapi RT.30 RW.09 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu saksi Yuliana bersama dengan sdr. Deki, Mengki dan Boni merayakan ulang tahun sdr. Tio ;
- Bahwa setelah merayakan ulang Tahun saksi Mengki, dan Boni pulang namun tidak lama pulang kembali lagi ke tempat acara dan mengambil sepeda motor milik sdr. Yuliana dengan cara saksi Mengki dengan menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh sdr. Boni sedangkan saksi Mengki membawa sepeda motor milik sdr. Boni;
- Bahwa saksi Mengki menjual sepeda motor tersebut melalui sdr. Erwin di Desa Padang Tepong Kab. Empat Lawang dan mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi memberikan upah kepada sdr. Erwin sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Boni mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 487/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio J warna biru BD-5365-CH No.Rangka: MH354P00CDJ2995, No. Mesin : 54P-903111 STNK An. EVA MUSTRIANI, 1(satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha mio J warna biru BD-5365-CH No.Rangka: MH354P00CDJ2995, No. Mesin : 54P-903111 STNK An. EVA MUSTRIANI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit tahun 2011 BD-3506-EP No. Rangka : MH1JBE115BK028476 No. Mesin : JBE1E1028379 dalam keadaan tidak standart baik bodi maupun mesin;
Oleh karena telah disita secara sah menurut hokum maka dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Jalan Merapi RT.30 RW.09 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu saksi Mengki dengan Terdakwa Boni telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit tahun 2011 BD-3506-EP No. Rangka : MH1JBE115BK028476 No. Mesin : JBE1E1028379 Yuliana;
- Bahwa awalnya bertempat di kosan sdr. Yogi di Jalan Merapi RT.30 RW.09 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu saksi Yuliana bersama dengan sdr. Deki, Mengki dan Boni merayakan ulang tahun sdr. Tio ;
- Bahwa setelah merayakan ulang Tahun saksi Mengki, dan Boni pulang namun tidak lama pulang kembali lagi ke tempat acara dan mengambil sepeda motor milik sdr. Yuliana dengan cara saksi Mengki dengan menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh sdr. Boni sedangkan saksi Mengki membawa sepeda motor milik sdr. Boni;
- Bahwa saksi Mengki menjual sepeda motor tersebut melalui sdr. Erwin di Desa Padang Tepong Kab. Empat Lawang dan mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi memberikan upah kepada sdr. Erwin sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Boni mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 487/Pid.B/2016/PN.Bgl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggai, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu ;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Tentang unsur : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1(satu) orang terdakwa yang mengaku bernama : **MENGI NOPRIANSYAH ALIAS MENGI BIN KASNADI** dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengambil adalah adanya perbuatan untuk memindahkan barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang dimaksud adalah sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dengan cara menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dimana barang tersebut merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri.



Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Jalan Merapi RT.30 RW.09 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu saksi Mengki dengan Terdakwa Boni telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit tahun 2011 BD-3506-EP No. Rangka : MH1JBE115BK028476 No. Mesin : JBE1E1028379 Yuliana;
- Bahwa awalnya bertempat di kosan sdr. Yogi di Jalan Merapi RT.30 RW.09 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu saksi Yuliana bersama dengan sdr. Deki, Mengki dan Boni merayakan ulang tahun sdr. Tio ;
- Bahwa setelah merayakan ulang Tahun saksi Mengki, dan Boni pulang namun tidak lama pulang kembali lagi ke tempat acara dan mengambil sepeda motor milik sdr. Yuliana dengan cara saksi Mengki dengan menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh sdr. Boni sedangkan saksi Mengki membawa sepeda motor milik sdr. Boni;
- Bahwa saksi Mengki menjual sepeda motor tersebut melalui sdr. Erwin di Desa Padang Tepong Kab. Empat Lawang dan mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi memberikan upah kepada sdr. Erwin sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Boni mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil dan dikuasai Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berkeyakinan, unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa pelaku memiliki niat yang sama bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama saksi Mengki sengaja datang ke rumah korban dimana saudara MENGKI memberikan kunci T kepada terdakwa BONI, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor saudara YULIANA namun terdakwa tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak kunci sepeda motor tersebut, kemudian saudara MENGKI dengan kunci T tersebut merusak kunci sepeda motor saudara YULIANA, terdakwa membawa sepeda motor saudara YULIANA dan saudara MENGKI membawa sepeda motor terdakwa dan kembali ke tempat saudara DEKI ditinggalkan;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah nyata Terdakwa, dan saksi Mengki memiliki niat yang sama untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis, unsur ke-3 yaitu **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tersebut diatas diketahui dari adanya fakta bahwa untuk, Terdakwa telah merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini harus pula dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 487/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit tahun 2011 BD-3506-EP No. Rangka : MH1JBE115BK028476 No. Mesin : JBE1E1028379 dalam keadaan tidak standart baik bodi maupun mesin;

Masih dipergunakan dalam perkara lain, maka kepada dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. BONI YUSVIA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **MENGGI NOPRIANSYAH ALIAS MENGGI BIN KASNADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2(dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 487/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit tahun 2011 BD-3506-EP No. Rangka : MH1JBE115BK028476 No. Mesin : JBE1E1028379 dalam keadaan tidak standart baik bodi maupun mesin;

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara BONI YUSVIA Alias BONI bin YOS SUDARSO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari SELASA , tanggal 03 Januari 2016, oleh ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, DIAH TRI LESTARI, S.H., dan HASCARYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASNANIAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh DODDY EKA WIJAYA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DIAH TRI LESTARI, S.H.

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H.

2. HASCARYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HASNANIAR, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 487/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)